



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas, yang memeriksa perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut dalam perkara permohonan:

DESI ROSITA, lahir di Pemangkat, pada tanggal 18 Desember 1980, umur 42 Tahun, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Stadion RT 001 RW 002, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, agama Islam, status perkawinan Cerai Mati, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 10 Juni 2022, dalam register Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Sbs, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa anak-anak Pemohon dilahirkan di Singkawang pada tanggal 08 Oktober 2008 dari orang tua yang bernama Dedy Irwan dan Desi Rosita yang diberi nama Reyhan Savero sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 850/CS/II/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Singkawang Barat pada tanggal 24 November 2008, dan di Pemangkat pada tanggal 23 Desember 2015 dari orang tua yang bernama Dedy Irwan dan Desi Rosita yang diberi nama Naufal Alkhalifi sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LU-29122015-0010 yang dikeluarkan oleh Bupati Sambas pada tanggal 29 Desember 2015;
- Bahwa saat ini Pemohon telah memiliki anak yang belum cakap bertindak secara hukum, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- REYHAN SAVERO, jenis kelamin Laki-Laki, dilahirkan di Singkawang, pada tanggal 08 Oktober 2008;
- NAUFAL ALKHALIFI, jenis kelamin Laki-Laki, dilahirkan di Pemangkat, pada tanggal 23 Desember 2015;
- Bahwa anak-anak dari Pemohon tersebut ikut memiliki aset berupa satu bidang tanah sawah dengan luas lebih kurang 1,95 hektar, Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak Da'ah dengan Nomor 40 Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, satu bidang tanah perumahan yang di atas tanah tersebut berdiri sebuah rumah permanen dengan luas tanah lebih kurang 325 m2 yang telah bersertifikat hak milik nomor 75 atas nama Da'ah terletak di Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dan sebidang tanah peruntukan bangunan rumah tempat tinggal dengan luas 421 M2 yang telah bersertifikat hak milik atas nama Muti'ah terletak di Desa Sei Garam, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Sambas, yang di dalamnya masih terdapat hak anak yang belum dewasa sehingga untuk bertindak secara hukum maka Pemohon dengan ini mengajukan permohonan wali dan izin kuasa menjual objek aset di atas;
- Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini disebabkan oleh karena untuk bertindak secara hukum menandatangani surat-surat dalam proses peralihan di hadapan notaris/ PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya;
- Bahwa diajukannya permohonan wali izin kuasa menjual ini tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan Pemohon berjanji akan menaati kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut di atas, mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima, memeriksa dan memutus materi permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk kepada Pemohon Desi Rosita untuk bertindak sebagai wakil/ kuasa dari anak-anaknya yang masih di bawah umur, yaitu:
 - Reyhan Saverio, jenis kelamin Laki-Laki, dilahirkan di Singkawang, pada tanggal 08 Oktober 2008;
 - Naufal Alkhalifi, jenis kelamin Laki-Laki, dilahirkan di Pemangkat, pada tanggal 23 Desember 2015;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertindak secara hukum menandatangani surat-surat dalam proses peralihan di hadapan Notaris/ PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya.

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan 14 (empat belas) bukti tertulis berupa Surat-Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6101055812800003 atas nama DESI ROSITA, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 16 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101052104210005 atas nama Kepala Keluarga DESI ROSITA, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 26 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 041/11/II/2008 atas nama DEDY IRWAN dan DESI ROSITA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat tanggal 05 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli waris DEDY IRWAN, A.Md yang bernama DESI ROSITA, REYHAN SAVERO, dan NAUFAL ALKHALIFI, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gugah Sejahtera pada tanggal 28 April 2021, dikuatkan oleh Camat Pemangkat pada tanggal 06 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli waris DEDY IRWAN, A.Md yang bernama DESI ROSITA, REYHAN SAVERO, dan NAUFAL ALKHALIFI, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gugah Sejahtera pada tanggal 28 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 850/CS/II/2008 atas nama REYHAN SAVERO, tercantum REYHAN SAVERO anak laki-laki dari suami istri DEDY IRWAN dan DESI ROSITA yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang tanggal 24 November 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LU-29122015-0010 atas nama NAUFAL ALKHALIFI, tercantum NAUFAL ALKHALIFI anak laki-laki dari ayah DEDY IRWAN dan ibu DESI ROSITA yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Sambas tanggal 29 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 75/ Desa Gugah Sejahtera atas nama pemegang hak DA'AH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Sambas di Singkawang pada tanggal 19 September 1983, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 40/ Desa Harapan atas nama pemegang hak: HJ. ROHANA, HJ. MUTI'AH, SUPARNI, HJ. SURYATI, HJ. SJHRUMIYATI, DARMAWAN, FIRDAUS, dan YULIADI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Sambas di Singkawang tanggal 11 Mei 1982, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 241/ Desa Sei Garam atas nama pemegang hak MUTI'AH yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas di Singkawang tanggal 19 Juni 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Tanda Terima Dokumen dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas yang mencantumkan bahwa Sertipikat Hak Milik 14.03.04.08.1.00075 dilampirkan dan diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/3528/VI/YAN.2.3./2022/INTELMAM atas nama DESI ROSITA yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam atas nama Kepala Kepolisian Resor Sambas pada tanggal 16 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Kematian Nomor 79/2/SK/2010 atas nama HJ. MUTIAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Harapan Kecamatan

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemangkat pada tanggal 11 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi Salinan Sesuai Aslinya Penetapan Pengadilan Agama Sambas Nomor 350/Pdt.P/2022/PA.Sbs tanggal 09 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Keseluruhan bukti Surat P-1 sd P-14 tersebut di atas telah bermeterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan terdapat persesuaian sehingga dapat diterima menjadi alat bukti yang sah di persidangan, kecuali bukti P-8 merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1) Saksi Danti Hasfiani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga, dan Saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dihadapkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk penetapan wali izin jual;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin menjual tanah yang salah satu pemegang hak atas tanah tersebut adalah suami Pemohon yang telah meninggal dunia, sementara anak-anak Pemohon sebagai ahli waris dari suami Pemohon masih belum dewasa;
- Bahwa Pemohon merupakan istri sah dari Sdr. Dedy Irwan yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2021;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Reyhan Savero yang berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun, dan Naufal Alkhalifi yang berusia sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa ahli waris dari suami Pemohon adalah Pemohon dan 2 (dua) orang anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon akan menjual tanah yang diwariskan oleh suami Pemohon, namun Saksi tidak mengetahui mengenai lokasi atau asal-usul tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, uang dari penjualan tanah tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk membiayai kehidupan dan pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa sehari-hari Pemohon melakukan pekerjaan sebagai pedagang;
- Bahwa setahu Saksi, yang sehari-hari membiayai kehidupan dan pendidikan anak-anak Pemohon adalah Pemohon;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dan anak-anaknya tinggal bersama dengan ibu kandung Pemohon di Jalan Stadion, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat;

2) Saksi **Ade Hendra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga, yaitu Saksi merupakan adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dihadapkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk penetapan wali izin jual;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin menjual tanah yang salah satu pemegang hak atas tanah tersebut adalah suami Pemohon yang telah meninggal dunia, sementara anak-anak Pemohon sebagai ahli waris dari suami Pemohon masih belum dewasa;
- Bahwa Pemohon merupakan istri sah dari Sdr. Dedy Irwan yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2021;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Reyhan Savero yang berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun, dan Naufal Alkhalifi yang berusia sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa ahli waris dari suami Pemohon adalah Pemohon dan 2 (dua) orang anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) bidang tanah yang akan dijual oleh Pemohon yaitu: sebidang tanah berada di Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, sebidang tanah berada di Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat, dan sebidang tanah terletak di Desa Sei Garam yang saat ini telah masuk ke dalam wilayah Kota Singkawang;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bukti kepemilikan ketiga bidang tanah tersebut adalah sertifikat dan buku tanah hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang dulu disebut sebagai Kantor Agraria;
- Bahwa dalam sertifikat tanah yang terletak di Desa Gugah Sejahtera tertulis pemegang hak adalah DA'AH, dalam Buku Tanah yang terletak di Desa Harapan tertulis pemegang hak adalah HJ. ROHANA, HJ. MUTI'AH, SUPARNI, HJ. SURYATI, HJ. SJHRUMIYATI, DARMAWAN, FIRDAUS, dan YULIADI, dan dalam Buku Tanah tanah yang terletak di Desa Sei Garam tertulis pemegang hak adalah MUTI'AH;
- Bahwa tanah yang terletak di Desa Gugah Sejahtera dan di Desa Harapan sesuai yang tercantum di dalam sertifikat tanah adalah milik nenek Saksi yang bernama DA'AH yang telah meninggal dunia dan mewariskan tanah tersebut kepada ahli warisnya, yang salah satunya adalah ibu kandung Saksi yang bernama MUTI'AH yang juga telah meninggal dunia dan mewariskan tanah tersebut kepada anak-anaknya yaitu Saksi dan saudara-saudara Saksi termasuk Dedy Irwan, dan karena abang Saksi yang bernama Dedy Irwan tersebut telah meninggal dunia, maka posisinya sebagai salah satu pemegang hak atas tanah tersebut dialihkan kepada ahli warisnya yaitu Pemohon dan anak-anak Pemohon. Sedangkan untuk tanah yang terletak di Sungai Garam awalnya adalah milik ibu Saksi yang bernama MUTI'AH lalu setelah ibu Saksi meninggal dunia, tanah tersebut diwariskan kepada Saksi dan saudara-saudara Saksi termasuk Dedy Irwan, dan karena abang Saksi yang bernama Dedy Irwan tersebut telah meninggal dunia, maka posisinya sebagai salah satu pemegang hak atas tanah tersebut dialihkan kepada ahli warisnya yaitu Pemohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa penjualan tanah sebagaimana direncanakan merupakan hasil musyawarah seluruh ahli waris yang memegang hak atas tanah tersebut;
- Bahwa di atas tanah yang berlokasi di Desa Gugah Sejahtera terdapat bangunan yang sudah lama kosong dan tidak dihuni, tanah yang berlokasi di Desa Harapan merupakan tanah pertanian namun tidak ditanami, sedangkan tanah yang berlokasi di Singkawang saat ini ditanami padi namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam dan mengusahakan lahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Pemohon dan anak-anaknya tinggal bersama dengan ibu kandung Pemohon di Jalan Stadion, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat;
- Bahwa setahu Saksi, yang sehari-hari membiayai kehidupan dan pendidikan anak-anak Pemohon adalah Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, yang sehari-hari membiayai kehidupan dan pendidikan anak-anak Pemohon adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali mohon penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai Wakil/ Kuasa dari kedua anak kandungnya yang bernama:

- Reyhan Savero, jenis kelamin Laki-Laki, dilahirkan di Singkawang, pada tanggal 08 Oktober 2008;
- Naufal Alkhalifi, jenis kelamin Laki-Laki, dilahirkan di Pemangkat, pada tanggal 23 Desember 2015;

untuk bertindak secara hukum menandatangani surat-surat dalam proses peralihan di hadapan Notaris/ PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sambas berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan ini, baik secara relatif maupun absolut;

Menimbang, bahwa kewenangan secara relatif ditentukan berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti Surat bertanda P-1 dan P-2, diketahui Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sambas, tepatnya di Jalan Stadion RT 001 RW 002, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, yang termasuk wilayah hukum dan yurisdiksi Pengadilan Negeri Sambas, maka Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara relatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang kewenangan absolut ditentukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 diatur bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, sedangkan kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf
- f. zakiat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syariah;

dengan demikian, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam selain pada bidang-bidang tersebut di atas, dan selanjutnya kembali kepada aturan yang diatur dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, disebutkan jenis-jenis permohonan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, poin 1. *Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun* (menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak), sehingga memedomani hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Sambas berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa permohonan pokok Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari kedua anaknya yang bernama: Reyhan Savero, jenis kelamin Laki-Laki, dilahirkan di Singkawang, pada tanggal 08 Oktober 2008, dan Naufal Alkhalifi, jenis kelamin Laki-Laki, dilahirkan di Pemangkat, pada tanggal 23 Desember 2015;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* untuk dapat bertindak secara hukum atas nama kedua anaknya, baik menandatangani surat-surat dalam proses peralihan di hadapan Notaris/PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya, maupun tindakan hukum lainnya;
- Bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/ atau ibu kandung yang hidup terlama merupakan orang tua Kuasa secara otomatis, namun praktek dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau *asa prudent*), tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian, orang tua kandung yang hidup terlama tersebut perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas keabsahannya sebagai Wakil/ Kuasa bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perwalian (*voogdij*) adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua serta pengelolaan benda dan kekayaan anak tersebut. Perwalian mencakup bagian pribadi anak yang bersangkutan termasuk harta bendanya. Penyebab terjadinya perwalian anak di bawah umur menurut Undang-Undang Perkawinan, antara lain:

- Salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia;
- Orang tua bercerai; dan
- Pencabutan dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa Pasal 345-354 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya (*wettelijke voogdij*);

Menimbang, bahwa wakil atau kuasa yang dimaksud dalam permohonan ini dapat disamakan dengan perwalian sebagaimana disebutkan di atas, termasuk mengenai pribadi si anak dan juga harta bendanya, sehingga wali/ wakil/ kuasa bertanggung jawab mengenai harta benda anak di bawah umur yang bersangkutan, dan juga kesalahan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian terhadap harta benda tersebut (*vide* Pasal 50 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat 5) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur sebagai berikut:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur pada Pasal 48 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa suami Pemohon yang bernama Dedy Irwan telah meninggal dunia pada tanggal di Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat, pada tanggal 03 April 2021 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 109/37/SK.AW/2021 tertanggal 06 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Camat Pemangkat atas nama Slamet Riadi, S.H. (*vide* bukti surat P-4), dan Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 140/4/SP.AW/2021 tertanggal 28 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli waris Dedy Irwan, A.Md yang bernama Desi Rosita, Reyhan Savero, dan Naufal Alkhalifi, serta diketahui oleh Kepala Desa Gugah Sejahtera atas nama Rakhmad Darmaji (*vide* bukti surat P-5), yang mana kedua bukti surat tersebut telah disahkan oleh Notaris Pemangkat atas nama Ma'Murusysyams, S.H. pada tanggal 21 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah merupakan yang merawat, membesarkan, dan membiayai kehidupan sehari-hari anak Pemohon terutama biaya pendidikan, dan Pemohon juga belum pernah mencabut ataupun dicabut kekuasaannya tersebut berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 345 KUH Perdata dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena Pemohon adalah orang tua kandung yang hidup terlama, maka Hakim memandang adalah wajar dan pantas permohonan Pemohon agar menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai Kuasa/ mewakili atas kedua anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama: Reyhan Savero (laki-laki) yang lahir di Singkawang pada tanggal 08 Oktober 2008 (usia 13 tahun), dan Naufal Alkhalifi (laki-laki) yang lahir di Pemangkat pada tanggal 23 Desember 2015 (usia 6 tahun), dalam hal ini untuk bertindak secara hukum menandatangani surat-surat dalam proses peralihan di hadapan Notaris/ PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan pada amar *petitum*-nya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini timbul demi kepentingan Pemohon semata, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 345 KUH Perdata, RBg, Pasal 47 jo Pasal 48 jo Pasal 50 Ayat (2) jo Pasal 51 Ayat (5) Undang Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta berlaku lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah orang tua/ ibu kandung sekaligus kuasa/ wakil untuk bertindak demi hukum menandatangani surat-surat di hadapan Notaris/ PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya, dari anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu:
 - Reyhan Savero, jenis kelamin Laki-Laki, dilahirkan di Singkawang, pada tanggal 08 Oktober 2008 (usia 13 tahun);
 - Naufal Alkhalifi, jenis kelamin Laki-Laki, dilahirkan di Pemangkat, pada tanggal 23 Desember 2015 (usia 6 tahun);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh Elsa Riani Sitorus, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sambas, dengan dibantu oleh Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dan dikirimkan kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem pengadilan elektronik (e-court) yang telah disepakati sebelumnya dengan Pemohon pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Merina Rosa, S.H.

Elsa Riani Sitorus, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Sumpah	Rp. 50.000,00
4.	Redaksi	Rp. 10.000,00
5.	Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u> +

Jumlah

Rp.175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)